PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 16 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka perlu adanya Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari orupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang–undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 03);
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG BENTUK FORMULIR FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan (SKPK) adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten Bener Meriah, dimana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPKK) Bener Meriah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendapatan, anggaran, kekayaan dan perbendaharaan.
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.

6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pejabat pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
11. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPKD.
12. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada unit kerja SKPD.
13. Bank atau tempat Lain yang di tunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
14. Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
15. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat Formulir SSPD-BPHTB, adalah formulir yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.
16. Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpun data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 adalah Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III.....

BAB III
BENTUK DAN ISI FORMULIR

Pasal 3

(1) Bentuk dan isi formulir SSPD-BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

(2) Formulir SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut :
lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran
lembar ke-2 : Untuk PPAT/Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang sebagai arsip
lembar ke-3 : Untuk BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sebagai lampiran permohonan pendaftaran
lembar ke-4 : Untuk DPKKD sebagai lampiran permohonan penelitian
lembar ke-5 : Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip
lembar ke-6 : Untuk Bank yang ditunjuk / Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada *DPKKD*

(3) Tata cara pengisian formulir SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 4

Satu formulir SSPD-BPHTB hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu kali peralihan hak/Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada Tanggal : 28 **Desember 2011**

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : **Redelong**
Pada Tanggal : **Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. T. ISLAH, M.Si
Pembina Utama Madya/NIP. 19571228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR : 16

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Prosedur ini melibatkan PPAT sebagai pihak yang menyiapkan formulir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan meyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPK)

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi berbentuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bener Meriah. Dalam prosedur ini, DPKKD Kabupaten Bener Meriah berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan SSPD-BPHTB.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD-BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau notaris.

Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk :

- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
- menyiapkan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

4. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.**

Merupakan pihak yang mengelola *database* pertanahan di wilayah Kabupaten Bener Meriah wewenangnya. Dalam Prosedur ini, Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak.

Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

PPAT menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5

PPAT menyiapkan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6

Berdasarkan prossedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir SSPD-BPHTB dari DPKKD Kabupaten Bener Meriah.

Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir SSPD-BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani SSPD-BPHTB.

SSPD- BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. SSPD-BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut :

- Lembar 1 :
  Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran
- Lembar 2 :
  Untuk PPAT/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang sebagai arsip
- Lembar 3 :
  Untuk BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh
  sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- Lembar 4 :
  Untuk DPKKD sebagai lampiran permohonan penelitian
- Lembar 5 :
  Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip

- Lembar 6 :
  Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada DPKKD

Langkah 8

PPAT menyerahkan SSPD- BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SSPD- BPHTB yang telah diisi dari PPAT

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-1

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : *Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*
3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor :
4. RT/RW/Dusun : 5. Desa : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB : *Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB*
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :
3. RT/RW/Dusun : 4. Desa : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten : 7. Kode Pos :

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15*
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1.	.....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2.	.....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3.	.....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4.	.....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5.	.....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6.	.....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

- a. Perhitungan Wajib Pajak
- b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : Tanggal : .....
- c. Pengurangan dihitung sendiri karena *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
- d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf

Rp.

....., tgl	MENGETAHUI	DITERIMA OLEH :	Telah Diverifikasi :
WAJIB PAJAK/PENYETOR	PPAT/NOTARIS	TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB	DPKKD Kabupaten Bener Meriah
		Tanggal :	
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah

Nomor Dokumen :
NOP PBB Baru :

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-2

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 2
Untuk PPAT/ Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang Sebagai Arsip

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : *Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*
3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor :
4. RT/RW/Dusun : 5. Desa : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB : *Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB*
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :
3. RT/RW/Dusun : 4. Desa : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten : 7. Kode Pos :

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15*
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

- ☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
- ☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : Tanggal :
- ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
- ☐ d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf

Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah

Nomor Dokumen :
NOP PBB Baru :

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-3

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 3
Untuk BPN
Sebagai Lampiran
Permohonan Pendaftaran

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB
2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....
6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1.	.....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2.	.....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3.	.....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4.	.....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5.	.....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6.	.....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....
*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf
Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐
NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-4

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 4
Untuk DPKKD
Sebagai Lampiran
Permohonan Penelitian

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : *Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*
3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor :
4. RT/RW/Dusun : 5. Desa : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB : *Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB*
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :
3. RT/RW/Dusun : 4. Desa : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten : 7. Kode Pos :

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15*
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : Tanggal :
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf

Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :.....	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah

Nomor Dokumen :
NOP PBB Baru :

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-5

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 5
Untuk Bank yang ditunjuk /Bendahara Penerimaan
Sebagai Arsip

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : *Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*
3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor :
4. RT/RW/Dusun : 5. Desa : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB : *Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB*
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :
3. RT/RW/Dusun : 4. Desa : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten : 7. Kode Pos :

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15*
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

- ☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
- ☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : Tanggal :
- ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
- ☐ d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf

Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :.....	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah

Nomor Dokumen :
NOP PBB Baru :

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-6

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 6
Untuk Bank yang ditunjuk /Bendahara Penerimaan Sebagai laporan Kepada DPKKD

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : *Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*
3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor :
4. RT/RW/Dusun : 5. Desa : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB : *Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB*
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :
3. RT/RW/Dusun : 4. Desa : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten : 7. Kode Pos :

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15*
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

- a. Perhitungan Wajib Pajak
- b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : Tanggal :
- c. Pengurangan dihitung sendiri karena *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
- d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf

Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah

Nomor Dokumen :
NOP PBB Baru :

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

PETUNJUK PENGISIAN SSPD-BPHTB

Istilah SSPD-BPHTB ini dengan huruf cetak KAPITAL atau diketik

Gunakan satu SSPD-BPHTB untuk satu kali setoran dan satu jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan.

Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran perhitungan Wajib Pajak.

CARA PENGISIAN :

HURUF A.

Diisi dengan data Wajib Pajak.

Angka 1 s.d angka 8.
Cukup jelas.

HURUF B.

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 1.
Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan

Angka 2 s.d. angka 7.
Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh serta kode posnya.

Angka 8 s.d. angka 14.
Merupakan tabel untuk perhitungan NJOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/ belum ada SPPT PBB, angka 10 dan angka 11 diisi berdasarkan Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen.

Angka 15.
Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	*Kode*
Pemindahan Hak :	
- Jual beli	01
- *Jual beli khusus perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Susun Sederhana melalui KPR bersubsidi*)*	14
- Tukar Menukar	02

-	Hibah	03
-	Hibah Wasiat	04
-	Waris	05
-	Pemasukan dalam perseroan/ badan hukum lainnya	06
-	Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07
-	Penunjukan pembeli dalam lelang	08
-	Pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap	09
-	Penggabungan usaha	10
-	Peleburan usaha	11
-	Pemekaran usaha	12
-	Hadiah	13
Pemberian Hak Baru :		
- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak		21
- Pemberian hak baru diluar pelepasan hak		22

*) *Dalam hal perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.*

Angka 16.
Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/ harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/ nilai pasar objek tersebut.

Angka 17.
Diisi dengan Nomor Sertifikat Tanah/ Akta/ Risalah Lelang

HURUF C

Diisi dengan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Wajib Pajak. Dalam hal SSPD-BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana HURUF D.b atau berdasarkan HURUF D.d, HURUF C tidak perlu diisi.

Angka 1.
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi/ nilai pasar objek pajak sebagaimana HURUF B angka 16. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana HURUF B angka 14.

Angka 2.
Diisi dengan angka Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan angka Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk waris dan hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri.

Angka 3.
Cukup jelas

Angka 4.
Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5 %.

Angka 5.
Diisi hanya dalam hal Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, dengan perhitungan sebesar 50 % x BPHTB yang terutang, apabila Wajib Pajak adalah :

- penerima waris; atau
- penerima hak pengelolaan yang bukan Instansi pemerintah, dan Perum Perumnas.

Angka 6.
Cukup jelas

HURUF D.

Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak/ sanksi administrasi berdasarkan :

Huruf a.
Menurut perhitungan Wajib Pajak sebagaimana HURUF C.

Huruf b.

- Menurut Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); atau
- Menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); atau
- Menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Huruf c.
Diisi dalam hal Wajib Pajak menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB yang terhutang karena :

Alasan Pengurangan	*%*	*Kode*
1. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, yaitu :		
a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis	75 %	11
b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain HPL dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari Geuchik (Kepala Desa) setempat	50 %	12
c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana	25%	13

	(RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran		
	d. Wajib Pajak orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah	50%	14
2.	Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :		
	a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP PBB	50%	21
	b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum	50%	22
	c. Wajib Pajak Badan yang karena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada perekonomian nasional sehingga harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai kebijakan pemerintah	75%	23
	d. Wajib Pajak Bank yang lebih dari 50 % sahamnya Milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi Aceh/ Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank lain dalam rangka proses penggabungan usaha (merger)	50%	24
	e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta	50%	26
	f. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, Polri, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri atau janda/ duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah dinas pemerintah	75%	27
	g. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/ PNS	75%	28
	h. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai	50%	29

kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi		
3. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.	50%	30%

Huruf d.
Diisi untuk setoran selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

CATATAN :

- Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka dan huruf.
- Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD-BPHTB dengan memberi keterangan "NIHIL" pada huruf C angka 6.
- SSPD-BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/ Notaris/ Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang dengan menanda tangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan) dan wajib dilaporkan kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
- SSPD-BPHTB nihil lembaran ke-6 disampaikan ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah oleh Wajib Pajak, dan SSPD-BPHTB nihil lembaran ke-5 untuk PPAT/ Notaris/ Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) OLEH PENERIMA HAK TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. **Wajib Pajak selaku Penerima Hak**
   Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**
   Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayarkan BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

3. **Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan**
   Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan berwenang untuk :
   - menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib Pajak;
   - memeriksa kelengkapan pengisian SSPD-BPHTB;
   - mengembalikan SSPD-BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;
   - menandatangani SSPD-BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
   - mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5 dan SSPD-BPHTB lembar 6 (selanjutnya digunakan dalam proses pelaporan).

C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima SSPD-BPHTB yang telah diisi. SSPD-BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. SSPD-BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan rincian sebagai berikut :

- Lembar 1 :
  Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran
- Lembar 2 :
  Untuk PPAT/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang sebagai arsip
- Lembar 3 :
  Untuk BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- Lembar 4 :
  Untuk DPKKD sebagai lampiran permohonan penelitian
- Lembar 5 :
  Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip
- Lembar 6 :
  Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada DPKKD

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD-BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima SSPD-BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD-BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib pajak.

Langkah 4

Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD-BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD-BPHTB ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bener Meriah.

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-1

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB
2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....
6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....
*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf
Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐
NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-2

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 2
Untuk PPAT/
Kepala Kantor Lelang/
Pejabat Lelang Sebagai Arsip

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : *Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*
3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor :
4. RT/RW/Dusun : 5. Desa : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB : *Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB*
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :
3. RT/RW/Dusun : 4. Desa : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten : 7. Kode Pos :

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15*
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

a. Perhitungan Wajib Pajak
b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : Tanggal :
c. Pengurangan dihitung sendiri karena *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf

Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen :
NOP PBB Baru :

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-3

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 3
Untuk BPN
Sebagai Lampiran
Permohonan Pendaftaran

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : *Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*
3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor :
4. RT/RW/Dusun : 5. Desa : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB : *Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB*
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :
3. RT/RW/Dusun : 4. Desa : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten : 7. Kode Pos :

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
- a. Perhitungan Wajib Pajak
- b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : Tanggal :
- c. Pengurangan dihitung sendiri karena *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
- d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka
Rp.
Dengan huruf

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :.....	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen :
NOP PBB Baru :

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-4

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 4
Untuk DPKKD
Sebagai Lampiran
Permohonan Penelitian

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP : *Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*
3. Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor :
4. RT/RW/Dusun : 5. Desa : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB : *Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB*
2. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :
3. RT/RW/Dusun : 4. Desa : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten : 7. Kode Pos :

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15*
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
- ☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
- ☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
- ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
- ☐ d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf

Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen :
NOP PBB Baru :

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-5

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 5
Untuk Bank yang ditunjuk /Bendahara Penerimaan
Sebagai Arsip

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB
2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....
6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....
*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf
Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

CONTOH FORMULIR SSPD-BPHTB LEMBAR-6

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 6

Untuk Bank yang ditunjuk /Bendahara Penerimaan Sebagai laporan Kepada DPKKD

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : .....

2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....

4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....

7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB

2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....

3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....

6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐

Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15

16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....

17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1.	.....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2.	.....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3.	.....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4.	.....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5.	.....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6.	.....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

☐ a. Perhitungan Wajib Pajak

☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....

☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*

☐ d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :

Dengan angka

Rp.

Dengan huruf

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah

Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

PETUNJUK PENGISIAN SSPD-BPHTB

Istilah SSPD-BPHTB ini dengan huruf cetak KAPITAL atau diketik

Gunakan satu SSPD-BPHTB untuk satu kali setoran dan satu jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan.

Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran perhitungan Wajib Pajak.

CARA PENGISIAN :

HURUF A.

Diisi dengan data Wajib Pajak.

Angka 1 s.d angka 8.
Cukup jelas.

HURUF B.

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 1.
Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan

Angka 2 s.d. angka 7.
Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh serta kode posnya.

Angka 8 s.d. angka 14.
Merupakan tabel untuk perhitungan NJOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/ belum ada SPPT PBB, angka 10 dan angka 11 diisi berdasarkan Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen.

Angka 15.
Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	*Kode*
Pemindahan Hak :	
- Jual beli	01
- *Jual beli khusus perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Susun Sederhana melalui KPR bersubsidi*)*	14
- Tukar Menukar	02

-	Hibah	03
-	Hibah Wasiat	04
-	Waris	05
-	Pemasukan dalam perseroan/ badan hukum lainnya	06
-	Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07
-	Penunjukan pembeli dalam lelang	08
-	Pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap	09
-	Penggabungan usaha	10
-	Peleburan usaha	11
-	Pemekaran usaha	12
-	Hadiah	13
Pemberian Hak Baru :		
- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak		21
- Pemberian hak baru diluar pelepasan hak		22

*) *Dalam hal perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.*

Angka 16.
Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/ harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/ nilai pasar objek tersebut.

Angka 17.
Diisi dengan Nomor Sertifikat Tanah/ Akta/ Risalah Lelang

HURUF C

Diisi dengan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Wajib Pajak. Dalam hal SSPD-BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana HURUF D.b atau berdasarkan HURUF D.d, HURUF C tidak perlu diisi.

Angka 1.
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi/ nilai pasar objek pajak sebagaimana HURUF B angka 16. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana HURUF B angka 14.

Angka 2.
Diisi dengan angka Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan angka Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk waris dan hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri.

Angka 3.
Cukup jelas

Angka 4.
Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5 %.

Angka 5.
Diisi hanya dalam hal Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, dengan perhitungan sebesar 50 % x BPHTB yang terutang, apabila Wajib Pajak adalah :
- penerima waris; atau
- penerima hak pengelolaan yang bukan Instansi pemerintah, dan Perum Perumnas.

Angka 6.
Cukup jelas

HURUF D.

Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak/ sanksi administrasi berdasarkan :

Huruf a.
Menurut perhitungan Wajib Pajak sebagaimana HURUF C.

Huruf b.
- Menurut Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); atau
- Menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); atau
- Menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Huruf c.
Diisi dalam hal Wajib Pajak menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB yang terhutang karena :

Alasan Pengurangan	***%***	***Kode***
1. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, yaitu :		
a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis	75 %	11
b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain HPL dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari Geuchik (Kepala Desa) setempat	50 %	12
c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana	25%	13

	(RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran		
	d. Wajib Pajak orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah	50%	14
2.	Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :		
	a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP PBB	50%	21
	b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum	50%	22
	c. Wajib Pajak Badan yang karena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada perekonomian nasional sehingga harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai kebijakan pemerintah	75%	23
	d. Wajib Pajak Bank yang lebih dari 50 % sahamnya Milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi Aceh/ Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank lain dalam rangka proses penggabungan usaha (merger)	50%	24
	e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta	50%	26
	f. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, Polri, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri atau janda/ duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah dinas pemerintah	75%	27
	g. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/ PNS	75%	28
	h. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai	50%	29

kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi		
3. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.	50%	30%

Huruf d.
Diisi untuk setoran selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

CATATAN :

- Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka dan huruf.
- Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD-BPHTB dengan memberi keterangan "NIHIL" pada huruf C angka 6.
- SSPD-BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/ Notaris/ Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang dengan menanda tangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan) dan wajib dilaporkan kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
- SSPD-BPHTB nihil lembaran ke-6 disampaikan ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah oleh Wajib Pajak, dan SSPD-BPHTB nihil lembaran ke-5 untuk PPAT/ Notaris/ Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang.

D. BAGAN ALIR

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Uraian	Wajib Pajak Selaku Penerima Hak	Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerima
1. Berdasarkan prosedur pengurusan akta pemindahan hak, maka Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB dari PPAT	Dari Prosedur 1 (Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak)	
2. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dan menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan	(lembar 1) (lembar 2) (lembar 3) (lembar 4) (lembar 5) (lembar 6) SSPD -BPHTB → Membayar BPHTB	(lembar 1) (lembar 2) (lembar 3) (lembar 4) (lembar 5) (lembar 6) SSPD -BPHTB
3. Bank yang ditunjuk /Bendahara Penerima menerima pembayaran, menandatangani SSPD-BPHTB, mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5 dan 6, dan menyerahkan SSP- BPHTB lembar 1, 2, 3 dan 4 kepada Wajib Pajak		Menerima Pembayaran BPHTB dan menandatangani SSPD-BPHTB
4. Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3 dan 4	(lembar 1) (lembar 2) (lembar 3) (lembar 4) SSPD-BPHTB	(lembar 1) (lembar 2) (lembar 3) (lembar 4) SSPD-BPHTB; (lembar 5) (lembar 6) SSPD-BPHTB → Arsip
5. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan penelitian SSPD-BPHTB kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah	Menyampaikan permohonan penelitian SSPD-BPHTB ke DPKKD Kab. Bener Meriah	Selanjutnya digunakan dalam proses pelaporan

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian SSPD-BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD- BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD-BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Penelitian SSPD-BPHTB dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bener Meriah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah akan menandatangani SSPD-BPHTB.

B. *PIHAK TERKAIT*

1. **Wajib Pajak selaku Penerima Hak**
   Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah atas SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan.

2. **DPKKD Kabupaten Bener Meriah**
   Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan pihak yang menyimpan *database* objek pajak. DPKKD Kabupaten Bener Meriah berwenang dan bertugas untuk :
   - mengelola *database* objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya;
   - menyediakan data objek pajak terkait Penelitian SSPD-BPHTB untuk meneliti kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB ; dan
   - menandatangani SSPD-BPHTB yang telah diverifikasi.

C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD-BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas :
- SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu NPWP dan dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah.

Langkah 2

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerima Formulir Penelitian SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak.

Langkah 3

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menarik data terkait Penelitian SSPD-BPHTB yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak.

Langkah 4

DPKKD Kabupaten Bener Meriah kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung SSPD-BPHTB berdasarkan data objek pajak dari sistem database objek pajak. Dalam kondisi tertentu, DPKKD Kabupaten Bener Meriah berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD-BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka DPPKD Kabupaten Bener Meriah menandatangani SSPD-BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Selanjutnya mengarsipkan SSPD-BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi dan menyerahkan SSPD-BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB (lembar1, 2, dan 3) dari DPPKD Kabupaten Bener Meriah.

CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD-BPHTB untuk diteliti

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Alamat : .....

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Alamat : .....

Desa : .....
Kabupaten : .....

Terlampir dokumen sebagai berikut :
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD)*)
(2) Fotokopi SPPT atau STTS/Struk ATM Bukti Pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun.....*)
(3) Fotokopi Identitas Wajib Pajak berupa.....
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak**)
(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak**)
(6) Fotokopi Kartu NPWP
(7) .....

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
**) dalam hal dikuasakan

....., 20
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

.....

PENELITIAN

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa :
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan telah lengkap

☐
☐
☐

Redelong, ...2012
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Bener Meriah

.....
NIP.

D. BAGAN ALIR

PROSEDUR PENELITIAN SSPD-BPHTB

Uraian	Wajib Pajak Selaku Penerima Hak	DPKKD Kabupaten Bener Meriah
1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib Pajak kemudian mengajukan Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3 dan 4, dan dokumen pendukung lainnya ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah .		
2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang diterima, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menarik data terkait Penelitian SSPD-BPHTB yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak		
3. DPKKD Kabupaten Bener Meriah kemudian meneliti kebenaran data yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung SSPD-BPHTB berdasarkan data objek pajak dari sistem database objek pajak.		
4. DPKKD Kabupaten Bener Meriah menandatangani SSPD-BPHTB (lembar 1, 2, 3, 4) dan menyerahkan kepada Wajib Pajak SSPD-BPHTB (lembar 1, 2, 3). Selanjutnya mengarsip SSPD-BPHTB (lembar 4), lampiran pendukung dan Surat Permohonan penelitian SSPD-BPHTB		

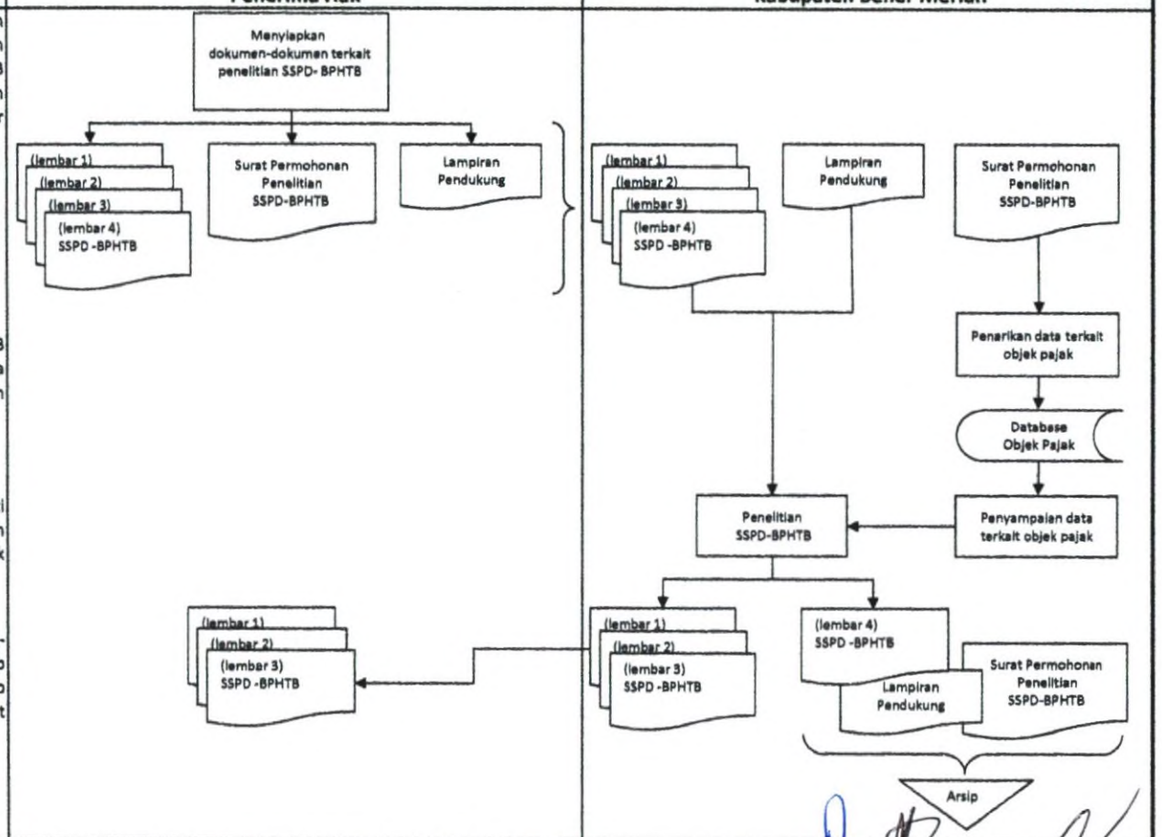

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) MELALUI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

B. PIHAK TERKAIT

1. **Wajib Pajak selaku Penerima Hak**
   Merupakan pihak yang menyediakan dokumen – dokumen pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen – dokumen tersebut kepada PPAT.

2. **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**
   Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
   PPAT berwenang dan bertugas untuk :
   - mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
   - menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh**
   Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh berwenang dan bertugas untuk :
   - memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan
   - memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 atas (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan SSPD-BPHTB lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 2

PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD-BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, SSPD-BPHTB lembar 3, serta Bukti Setor Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Langkah 4

Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh lalu memperbaharui *database* daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah 5

Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh mengarsip SSPD-BPHTB lembar 3. Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

D. BAGAN ALIR

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA BPN MELALUI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH

Uraian	Wajib Pajak Selaku Penerima Hak	Pejabat Pembuat Akta Tanah	Kepala BPN

1. Berdasarkan prosedur pembayaran dan prosedur penelitian, Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1, 2 dan 3. Wajib Pajak lalu memberikan SSPD-BPHTB lembar 2 dan 3 kepada PPAT.
2. Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga menyerahkan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada PPAT.
3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah. PPAT mengarsip SSPD-BPHTB lembar 2.
4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, SSPD-BPHTB lembar 3, dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh .
5. Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menelaah pengajuan dan memperbaharui daftar perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh mengarsip SSPD-BPHTB lembar 3.
6. Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada PPAT.
7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak.

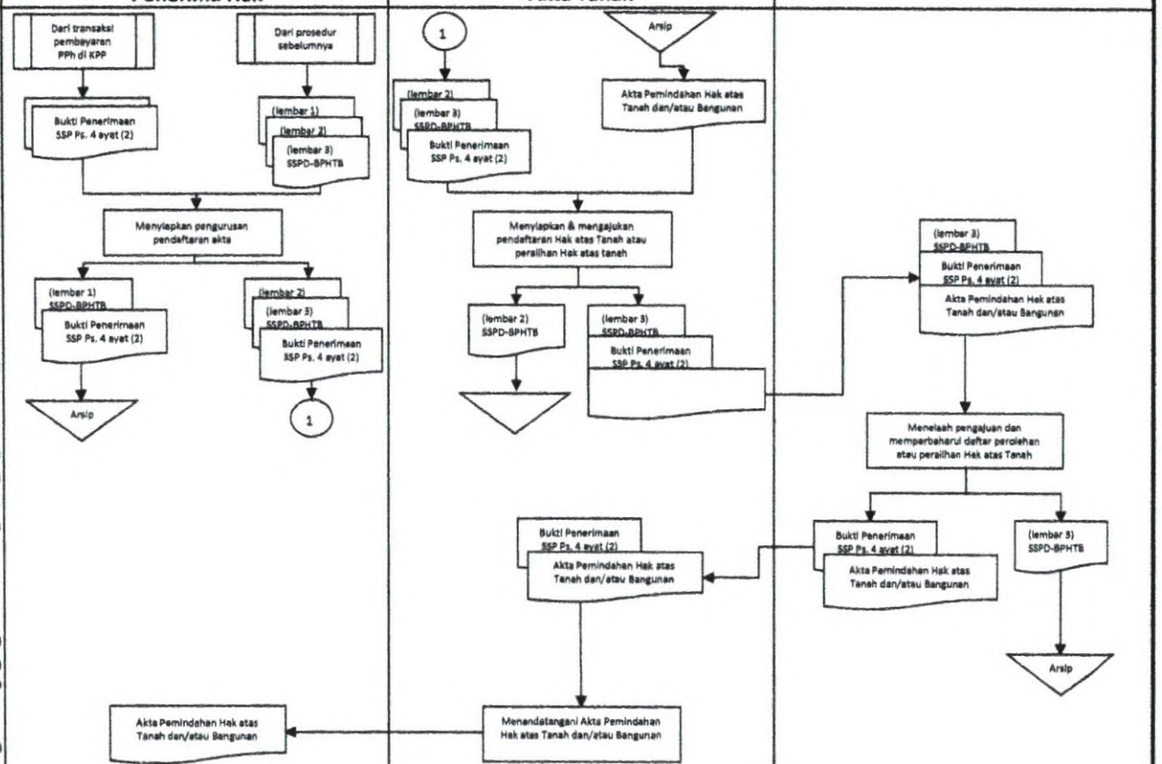

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

3. **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. **DPKKD Kabupaten Bener Meriah**
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB berdasarkan dokumen – dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini DPKKD Kabupaten Bener Meriah berwenang dan bertugas untuk :
- menerima SSPD-BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register SSPD-BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register STS dari Bendahara penerimaan;
- menerima Buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Laporan Penerbitan akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT; dan menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang ditunjuk mengarsipkan SSPD-BPHTB lembar 5 dan SSPD-BPHTB lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan Kas Daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD-BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan Kas Daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD-BPHTB yang dilampri dengan SSPD-BPHTB lembar 6 ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah.

Langkah 6

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerima Register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara penerimaan mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD-BPHTB ke dalam Register SSPD-BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 6, buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah.

Langkah 4

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerima Register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangi Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2

PPAT membuat laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah.

Langkah 4

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerima dokumen berupa register SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan laporan Penerbitan akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menyusun Laporan Realisasi BPHTB.

CONTOH DOKUMEN REGISTER SSPD-BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
REGISTER SSPD-BPHTB
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN....

BENDAHARA PENERIMAAN :

NO.	NO. STS	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENYETOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Nama
NIP.....

Redelong, ...2012
Bendahara Penerimaan

Nama
NIP.....

CONTOH FORMAT BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
PERIODE :

NO.	PENERIMAAN						PENYETORAN			KETERANGAN
	TANGGAL	NO. BUKTI	CARA PEMBAYARAN	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	TANGGAL	NO. STS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kas di Bendahara
- Saldo Awal _____
- Junlah Penerimaan _____
- Jumlah yang Disetorkan _____

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan _____
Terdiri
a. Tunai sebesar _____
b. bank Sebesar _____
c. Lainnya _____

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Nama
NIP.....

Redelong, ...2012
Bendahara Penerimaan

Nama
NIP.....

CONTOH DOKUMEN REGISTER STS

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
REGISTER STS
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN....

BENDAHARA PENERIMAAN :

NO.	NO. STS	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENYETOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Nama
NIP.....

Redelong, ...2012
Bendahara Penerimaan

Nama
NIP.....

CONTOH LAPORAN PENERBITAN AKTA

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Bulan.....Tahun.....

Nama PPAT : .....
Alamat : .....
NPWP : .....
Daerah Kerja : .....

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Bener Meriah

NO URUT	AKTA		BENTUK PERBUATAN HUKUM	NAMA, ALAMAT, DAN NPWP		JENIS DAN NOMOR HAK	LETAK TANAH DAN BANGUNAN	LUAS (M^2)		HARGA TRANSAKSI PEROLEHAN/ PENGALIHAN HAK (Rp)	SPPT PBB		SSP		SSPD-BPHTB		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL		PIHAK YANG MENGALIHKAN/ MEMBERIKAN	PIHAK YANG MENERIMA			TANAH	BANGUNAN		NOP TAHUN	NJOP (Rp)	TANGGAL	(Rp)	TANGGAL	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

.....,.....2012

Nama PPAT

_____

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

DI LUAR TABEL

Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.
Contoh :
Hadijah, SH. atau Ruslansyah, SH.

Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan

NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan

Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan
Contoh :
Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten : Kantor Wilayah Pemerintah Daerah
Contoh :
Kabupaten Bener Meriah

Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

DI DALAM TABEL

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan

Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh :
Tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 04-10-2011

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum
Contoh :
Jual beli, tukar menukar, hibah, dsb

Kolom 5 : Nama, alamat dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan
Contoh :
Ilhamdi, beralamat di Jl. Mohd. Syoufi No. 9 dengan NPWP 40.051.573.2-010.000 ditulis; Ilhamdi (baris 1), Jl. Mohd. Syoufi No. 9 (baris selanjutnya), 40.051.573.2-010.000 (baris selanjutnya)

Kolom 6 : Nama, alamat dan NPWP pihak yang menerima
(cara penulisan seperti kolom 5)

Kolom 7 : Jenis dan nomor hak

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan desa sesuai yang tercantum di sertifikat
   - Hak Milik = HM
   - Hak Guna Usaha = U
   - Hak Pakai = P

   Contoh :
   Hak Milik No. 373/ Mohd. Syoufi terletak di Desa Jelobox
   Ditulis :
   - M.373/Jelobox (apabila dialihkan seluruhnya)
   - M.373/Jelobox sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
   Contoh :
   Verosponding Indonesia Kohir Nomor 47/465
   Masa Pajak Tahun 1960-1964
   Ditulis :
   V.I No. 47/465 Tahun 1960-1964
   Contoh:
   Petuk Pajak C. No. 395 Blok II.D Persil 30
   Ditulis:
   C. No. 395 Blok II.D Ps. 30

Kolom 8 : Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut desa yang bersangkutan

Kolom 9 & 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani
Contoh:
Jual beli tanah seluas 200m^2 dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m^2 dan lantai satu seluas 25 m^2

Kolom 11 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta
Contoh :
Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis :
100.000.000
Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT
Contoh :
No. SPPT 31.74.021.002.040-0124.0/11-01
Ditulis :
021.002.040 – 0124.0/2011
(dapat disambung kebawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
(NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan)
Contoh 1 :
Pengalihan / perolehan seluruh tanah yang ada pada SPPT
(NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000,-
Ditulis :
250.000.000
Contoh 2 :
Pengalihan / perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada diatasnya tanah seluas 100 m^2 dan bangunan 25 m^2 adalah sebagian tanah atau seluas 50 m^2 dan keseluruhan bangunan seluas 25 m^2
Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m^2) dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m^2), maka :
- NJOP tanah seluas 50 m^2 : Rp. 100.000.000
- NJOP bangunan seluas 25 m^2 : Rp. 50.000.000
- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis :
150.000.000

Kolom 14&15 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan)

Kolom 16&17 : Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan Keterangan

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan
   Contoh :
   - Seluruh tanah dan bangunan
   - Sebagian tanah dan seluruh bangunan
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala BPN melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian
   Contoh :
   - d.i 301/4097/11 atau
   - tanggal 10-7-2011
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat
   Contoh :
   Hibah wasiat dari ayah ke anak
   Ditulis :
   ayah-anak

D. BAGAN ALIR

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

Uraian	Bank yang Ditunjuk	Bendahara Penerimaan DPKKD-Kab.BM	Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPKKD Kabupaten Bener Meriah

1. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 5, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota Kredit atas penerimaan BPHTB dari Wajib Pajak.
2. Bank yang ditunjuk menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan di DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
3. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6, Bank yang ditunjuk membuat Register SSPD-BPHTB.
4. Bank yang ditunjuk memberikan SSPD-BPHTB lembar 6 dan Register SSPD-BPHTB ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
5. Sementara itu, Bendahara Penerimaan menerima SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas penerimaan pembayaran BPHTB secara tunai.
6. Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran serta membuat Register SSPD-BPHTB berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6.
7. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Register SSPD-BPHTB yang dilampiri SSPD-BPHTB lembar 6 ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
8. Sedangkan atas penerimaan Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk, maka Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran dan Register STS.
9. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Buku Penerimaan dan Penyetoran beserta Register STS ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
10. PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan menyiapkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
11. PPAT memberikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
12. DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerima dokumen berupa Register SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
13. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menyusun laporan realisasi PAD.

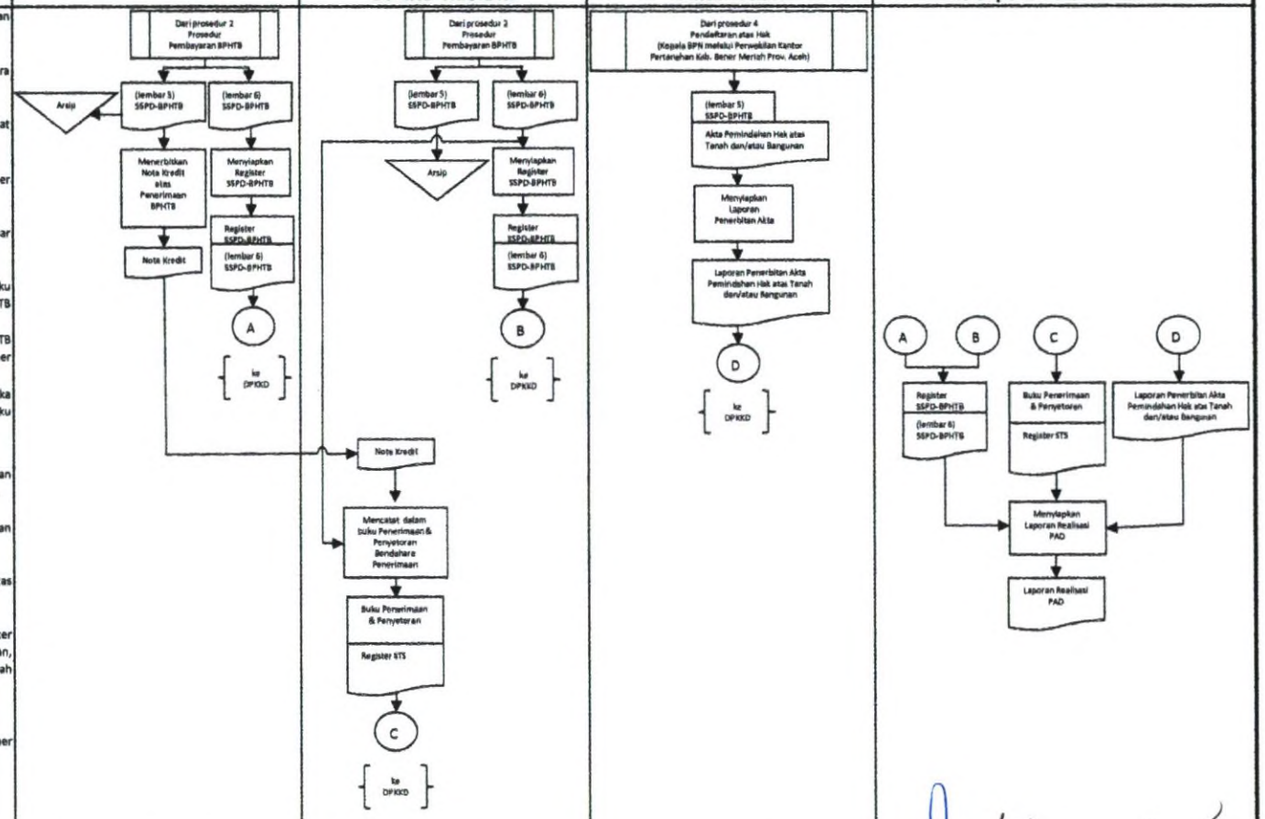

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STPD-BPHTB) merupakan proses yang dilakukan DPKKD Kabupaten Bener Meriah dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD-BPHTB ; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPDKB-BPHTB) / Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPDKBT-BPHTB) merupakan proses dilakukan DPKKD Kabupaten Bener Meriah dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas SSPD-BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas SKPDKB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh DPKKD Kabupaten Bener Meriah.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan DPKKD Kabupaten Bener Meriah dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan DPKKD Kabupaten Bener Meriah sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang menerima memilik kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. DPKKD Kabupaten Bener Meriah

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk ;

- memeriksa SSPD-BPHTB;
- menerbitkan STPD-BPHTB;
- menerbitkan SKPDKB-BPHTB.
- menerbitkan SKPDKBT-BPHTB.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayar BPHTB sebelumnya, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

DPKKD Kabupaten Bener Meriah lalu memeriksa setiap SSPD-BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD-BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerbitkan Daftar SSPD-BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda, kemudian mengarsipkan daftar tersebut.

Langkah 4.

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerbitkan STPD-BPHTB berdasarkan Daftar SSPD-BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5.

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip STPD-BPHTB (lembar 2)

Langkah 6.

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengirimkan STPD-BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak

Langkah 7

DPKKD Kabupaten Bener Meriah memperbaharui Daftar STPD-BPHTB atas setiap STPD-BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD-BPHTB dan membayarkan BPHTB

C.2. Penetapan SKPDKB-BPHTB dan SKPDKBT-BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah akan mengarsip SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2.

DPKKD Kabupaten Bener Meriah memeriksa setiap SSPD-BPHTB yang telah berjangka waktu 5(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Selanjutnya memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB tersebut. Atas SSPD-BPHTB yang ternyata kurang bayar, kemudian diterbitkan Daftar SSPD-BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

DPKKD Kabupaten Bener Meriah juga memeriksa setiap SKPDKB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Selanjutnya memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPDKB tersebut.

Atas SKPDKB yang masih kurang bayar, DPKKD Kabupaten Bener Meriah kemudian menerbitkan Daftar SKPDKB yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerbitkan SKPDKB (rangkap 2) dan SKPDKBT Tambahan (rangkap 2)

Langkah 5

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip SKPDKB (lembar 2) dan SKPDKBT (lembar 2)

Langkah 6

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengirimkan SKPDKB (lembar 1) dan SKPDKBT (lembar 1) kepada Wajib Pajak

Langkah 7

DPKKD Kabupaten Bener Meriah memperbaharui Daftar SKPDKB atas setiap SKPDKB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

DPKKD Kabupaten Bener Meriah memperbaharui Daftar SKPDKBT atas setiap SKPDKBT yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1.

Berdasarkan prosedur penetapan STPD-BPHTB/SKPDKB/SKPDKBT, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menyimpan :

- Daftar STPD-BPHTB.
- Daftar SKPDKB
- Daftar SKPDKBT

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, DPKKD Kabupaten Bener Meriah memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
Pendekatan persuasif, meliputi :

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan Surat pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip Surat Teguran (lembar 2)

Langkah 6

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran

Langkah 8

DPKKD Kabupaten Bener Meriah memperbaharui Daftar Surat teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan :

Tindak lanjut dari penerbitan surat teguran, perlu ditetapkan peraturan bupati terkait dengan prosedur penerbitan :

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;
- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo:
- Surat Keputusan pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;
- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;
- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;

CONTOH DAFTAR SSPD-BPHTB YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR, DAFTAR SSPD-BPHTB YANG KURANG DIBAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

DAFTAR SSPD -BPHTB

YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR, SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN KENA BUNGA/DENDA

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP, LETAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, NOP PBB	NOMOR & TANGGAL PENERBITAN SSPD-BPHTB	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR (Rp)	SANKSI ADMINISTRASI (Rp)	PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7

Redelong, ...2012
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Bener Meriah

NIP.

CONTOH STPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor : **Tahun** :
Tanggal Penerbitan :

Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar :	**Rp**..... (.....)
Letak Objek Pajak **Kabupaten** : **Kecamatan** : **Desa** : **Alamat** :	**Nama & Alamat Wajib Pajak**
NOP :	**NPWP :**

Perincian Pajak yang Terutang

1.	Pajak yang terutang menurut SSPD-BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun.....	Rp
2.	Telah dibayar tanggal	Rp
3.	Pengurangan	Rp
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp
5.	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp
6.	Denda administrasi 2% x 24 bulan x Rp (angka 5)	Rp
7.	Pajak yang terutang berdasarkan putusan Peradilan Pajak dikurang angka 1	Rp
8.	Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)	Rp

Tanggal Jatuh Tempo :	**Tempat Pembayaran :**
PERHATIAN **1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (STP-BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima.** **2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dikunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.**	**Redelong, ...2012** **Kepala DPKKD** **Kabupaten Bener Meriah** **NIP.**

CONTOH DAFTAR SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN

TAHUN.....

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP, LETAK OP, YANG DITERBITKAN SURAT TEGURAN	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NOP, NO & TANGGAL SURAT TEGURAN	TANGGAL JATUH TEMPO	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR (Rp)	DENDA/SANKSI ADMINISTRASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

Redelong, ...2012
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Bener Meriah

NIP.

CONTOH SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Kepada Yth,
Nama :
NOP :
Alamat :

SURAT TEGURAN

Nomor : _____

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NOP, NO & TANGGAL STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)
			JUMLAH	

) Coret yang tidak perlu

(dengan huruf) : _____

_____

_____

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.....Tahun.....tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA

Redelong, ...2012
Kepala DPKKD
Kabupaten Bener Meriah

_____

NIP.

D. BAGAN ALIR

PROSEDUR PENETAPAN STPD BPHTB

Uraian	Wajib Pajak	DPKKD Kabupaten Bener Meriah
1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. 2. DPKKD Kabupaten Bener Meriah memeriksa SSPD-BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena bunga/denda. 3. Atas SSPD-BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerbitkan Daftar SSPD-BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena bunga/denda. Selanjutnya mengarsip daftar tersebut. 4. DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerbitkan STPD-BPHTB berdasarkan daftar SSPD-BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena bunga/denda. Surat Tagihan BPHTB dicetak rangkap 2. 5. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip STPD-BPHTB (lembar 2) 6. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengirimkan STPD-BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak 7. DPKKD Kabupaten Bener Meriah memperbaharui Daftar STPD-BPHTB atas setiap Surat Tagihan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 8. Wajib Pajak membayarkan BPHTB terutang menurut STPD-BPHTB sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.		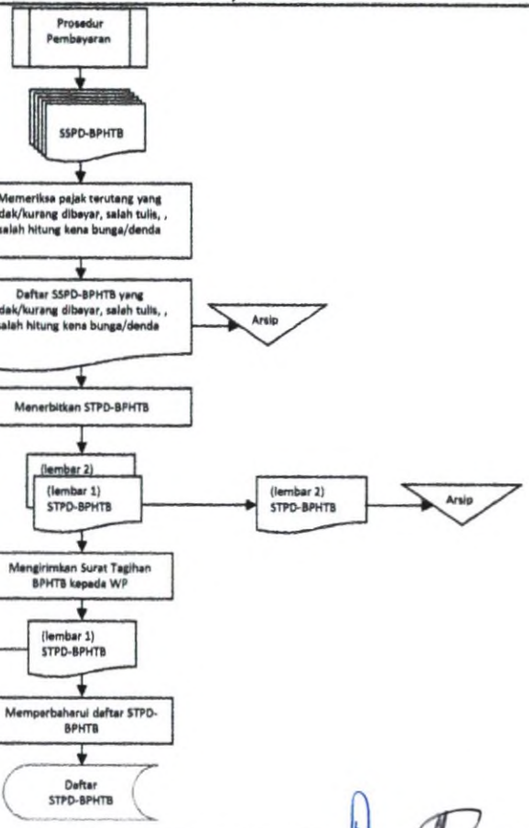

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

D. BAGAN ALIR

PROSEDUR PENETAPAN SKPD KURANG BAYAR/SKPD KURANG BAYAR TAMBAHAN UNTUK BPHTB

Uraian	Wajib Pajak	DPKKD Kabupaten Bener Meriah

1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah akan mengarsip SSPD-BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak
2. DPKKD Kabupaten Bener Meriah memeriksa setiap SSPD-BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Selanjutnya memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB tersebut. Atas SSPD-BPHTB yang ternyata kurang bayar, selanjutnya diterbitkan Daftar SSPD-BPHTB yang kurang dibayar.
3. DPKKD Kabupaten Bener Meriah juga memeriksa setiap SKPDKB yang teLah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Selanjutnya memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPDKB tersebut. Atas SKPDKB yang masih kurang bayar, kemudian diterbitkan Daftar SKPDKB yang masih kurang dibayar.
4. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerbitkan SKPDKB (rangkap 2) dan SKPDKBT (rangkap 2).
5. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip SKPDKB (lembar 2) dan SKPDKBT (lembar 2)
6. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengirimkan SKPDKB (lembar 1) dan SKPDKBT (lembar 1) kepada Wajib Pajak.
7. DPKKD Kabupaten Bener Meriah memperbaharui Daftar SKPDKB atas setiap SKPDKB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
8. DPKKD Kabupaten Bener Meriah memperbaharui Daftar SKPDKBT atas setiap SKPDKBT yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
9. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

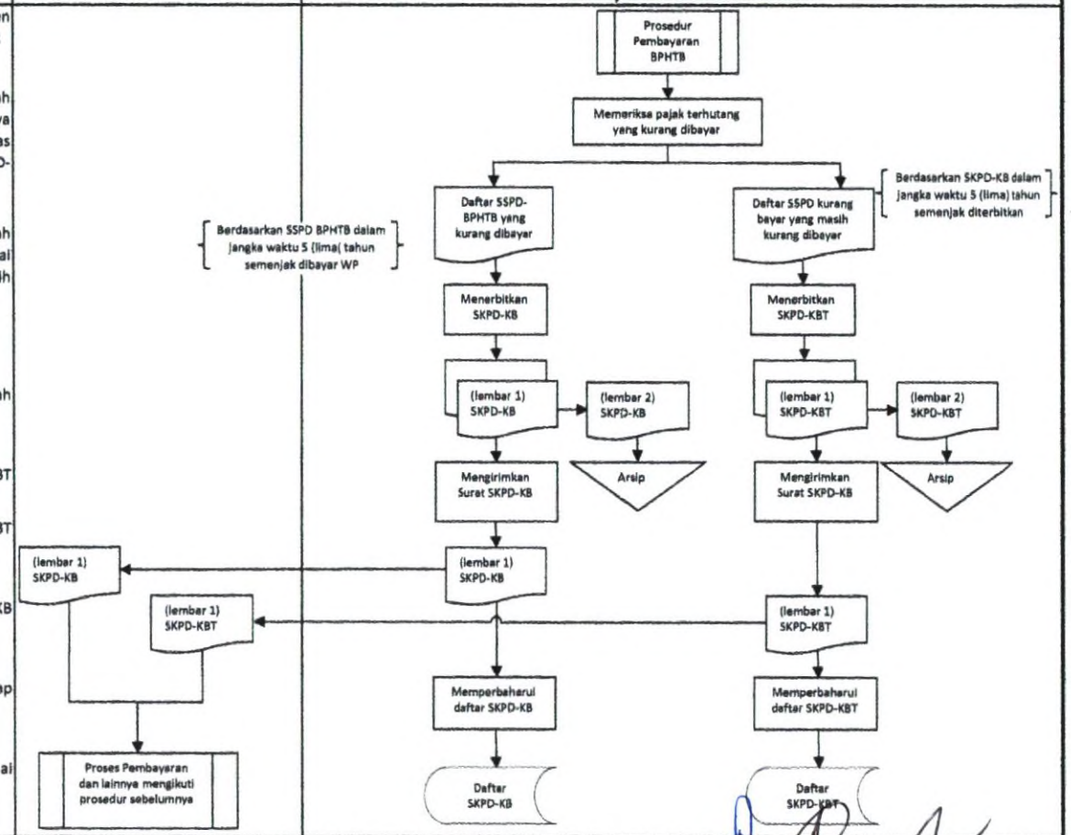

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

D. BAGAN ALIR

PROSEDUR PENETAPAN SURAT TEGURAN

Uraian	Wajib Pajak	DPKKD Kabupaten Bener Meriah
1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB/SKPDKB/SKPDKBT, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menyimpan : - Daftar STPD-BPHTB - Daftar SKPDKB - Daftar SKPDKBT Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, dilakukan pemantuan surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo. 2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, DPKKD Kabupaten Bener Meriah menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. 3. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. 4. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak setuju, maka DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). 5. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip Surat Teguran (lembar 2) 6. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak 7. Wajib Pajak menerima Surat Teguran 8. DPKKD Kabupaten Bener Meriah memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak		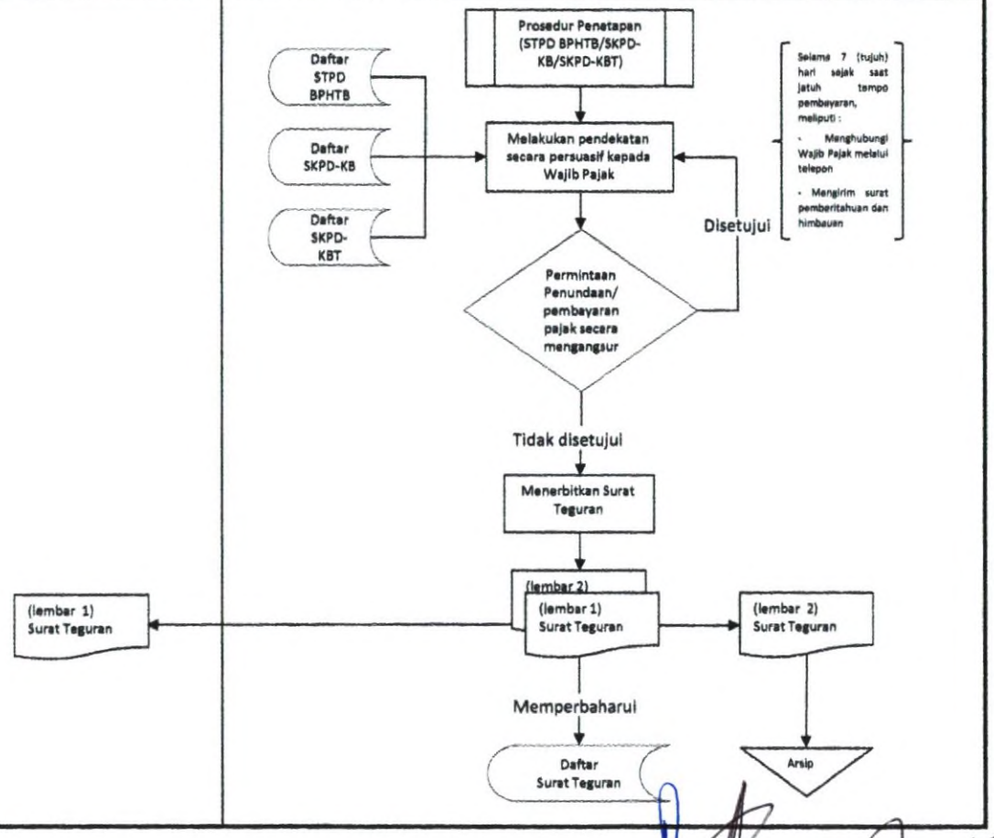

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan DPKKD Kabupaten Bener Meriah dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. DPKKD Kabupaten Bener Meriah kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan Prosedur ini melibatkan DPKKD Kabupaten Bener Meriah sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. *PIHAK TERKAIT*

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. DPKKD Kabupaten Bener Meriah

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB
- menerbitkan Tanda Terima pengajuan Pengurangan BPHTB
- menarik data terkait objek pajak dari database objek pajak
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan
- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah.

Langkah 2

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB, kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian menarik data terkait objek pajak dari *database* objek pajak.

Langkah 4

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati.

Langkah 5

DPKKD Kabupaten Bener Meriah menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui)

Langkah 6

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 7

DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
دينس فغلو لاأن كاو غن دإن ككايأن دإير
Jln. Serule Kayu (Komp. Perkantoran Pemda) Redelong No. - Telp.(0643)7426039 Fax.(0643)7426039.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN/PENGURANGAN BPHTB

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR :.....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TERUTANG

BUPATI BENER MERIAH,

Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Atas nama : .....
Nomor : .....tanggal.....

Menimbang :
a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :
Nomor : .....
Tanggal : .....
b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang.

Mengingat :
1. Qanun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.
2. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TERUTANG

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian / menolak permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :

D. BAGAN ALIR

PROSEDUR PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB

Uraian	Wajib Pajak	DPKKD Kabupaten Bener Meriah

1. Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah .
2. DPKKD Kabupaten Bener Meriah menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB, kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.
3. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak sebagai penyampaian data terkait objek pajak.
4. DPKKD Kabupaten Bener Meriah menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima.
5. DPKKD Kabupaten Bener Meriah menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :
   - Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (UNTUK YANG DITOLAK) atau
   - Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (UNTUK YANG DISETUJUI)
6. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.
7. DPKKD Kabupaten Bener Meriah mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (UNTUK YANG DITOLAK) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (UNTUK YANG DISETUJUI) kepada Wajib Pajak.
8. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

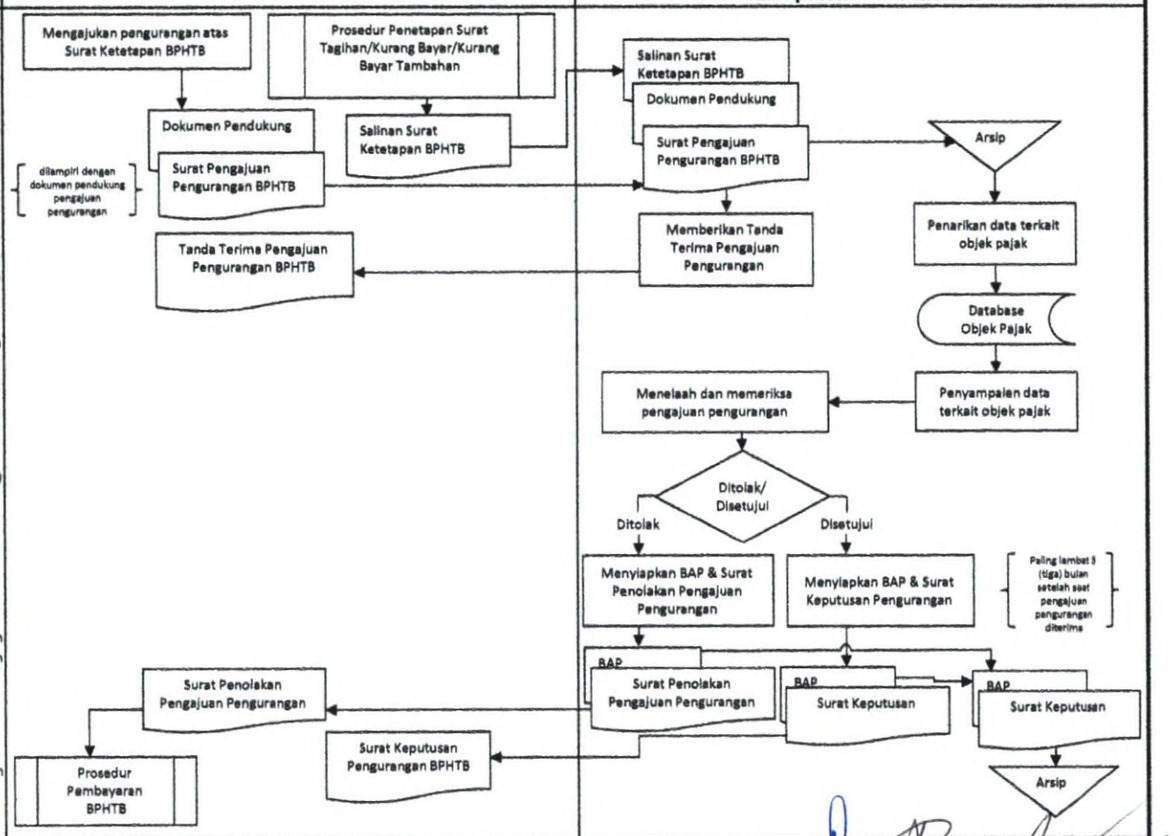

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR